

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa berkedudukan strategis dan berperan menjadi pintu gerbang antara pemerintah di atas level Pemerintah Desa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten dengan penduduk desa dalam rangka pembangunan daerah terutama desa. Salah satu peran Pemerintah Desa sebagai penghubung Pemerintah Pusat dengan penduduk desa yaitu menjadi media penyaluran dan pengelolaan dana desa, dimana Pemerintah Desa adalah aktor utama dalam pengelolaan Dana Desa. Keberhasilan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dimana di dalamnya berarti mampu mengelola keuangan desa nyata dengan terwujudnya pembangunan desa.

Pembangunan daerah terutama desa jelas menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari sisi regulasi, desa telah menjadi daerah otonom, tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan keleluasaan desa untuk mengatur kewenangan-kewenangan yang ditugaskan Pemerintah sesuai ketentuan. Penerbitan undang-undang desa ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa.

Undang-Undang Desa memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan

efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, UU Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita.

Besaran alokasi APBN yang peruntukannya langsung ke Desa adalah sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap, yangmana baru pada tahun 2017 dan seterusnya persentase 10% tersebut akan terpenuhi. Sementara untuk tahun 2015 paling sedikit 3% dan realisasi penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat sekitar 3,1%. Pengalokasian anggaran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016 paling sedikit 6%.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, penyaluran dana desa yang bersumber dari APBNP tahun 2015 dengan total 20,7 triliun rupiah dimana rata-rata desa menerima sekitar 280 juta rupiah, dilakukan melalui tiga tahap dimana tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga akhir tahun sebesar 20 persen. Namun faktanya di beberapa daerah, pencairan dana desa ke rekening dana desa (RKD) banyak yang mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa faktor termasuk di antaranya keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat dan keterlambatan perencanaan serta penganggaran desa. Pernyataan ini didukung pula dalam penelitian Muttaqin (2016) yang menyatakan bahwa hampir semua dana desa tahap III baru bisa dicairkan ke rekening desa pada akhir bulan Desember antara tanggal 29 atau 30 Desember 2015 yang berakibat pada proses pelaksanaan pembangunan fisik yang belum selesai sehingga rata-rata laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum disusun.

Berdasarkan Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 ditemukan potensi permasalahan pengelolaan keuangan desa (yang didalamnya juga termasuk Dana Desa) dalam empat aspek yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Pada aspek regulasi, persoalan yang terjadi antara lain: (1) belum lengkapnya regulasi dan juknis dalam pengelolaan keuangan desa, (2) potensi tumpang tindih kewenangan KemendesPDTT dan Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, (3) formulasi pembagian dana desa yang tidak cukup transparan dan hanya didasarkan pemerataan, (4) pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang kurang adil, dan (5) kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak efisien. Persoalan pada aspek tata laksana, antara lain: (1) satuan harga baku sebagai acuan penyusunan APBdesa belum tersedia, (2) transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, (3) kerangka siklus pengelolaan anggaran sulit dipatuhi, (4) APBDesa disusun tidak secara partisipatif sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa, dan (5) laporan pertanggungjawaban belum mengikuti standar dan rawan manipulasi dikarenakan ketidakjelasan sistem akuntansi yang dipakai. Pada aspek pengawasan, terdapat tiga potensi masalah yaitu: (1) mekanisme pengaduan masyarakat tidak jelas dan saluran pengaduan tidak dikelola dengan baik, (2) lingkup evaluasi dan pengawasan oleh camat belum jelas, dan (3) efektivitas pengawasan inspektorat daerah masih rendah terhadap pengelolaan keuangan di desa. Sedangkan potensi masalah pada aspek sumber daya manusia berupa tenaga pendamping yang

berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya pengetahuan perangkat desa.

Berdasarkan hasil monitoring BPKP terhadap Dana Desa tahun anggaran 2015, ditemukan sejumlah permasalahan baik dalam penyaluran, penggunaan, maupun pelaporan Dana Desa seperti di antaranya tidak adanya dokumen perencanaan ataupun terlambat dibuat, penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas, maupun keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Dana Desa. Pada beberapa desa di Provinsi Sumatera Barat terdapat (1) sisa dana desa yang berasal dari alokasi tahap III yang belum disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa karena keterlambatan pencairan tahap II dan keterlambatan penyampaian SPJ tahap II, dan ketidakmampuan merealisasikan tahap III hanya 2 hari sampai akhir tahun anggaran dan (2) baik laporan semesteran maupun tahunan belum dibuat. Desa-Desa di Kabupaten Padang Pariaman termasuk desa yang juga lambat dalam pencairan Dana Desa, yang dikonfirmasi kepada kabag pemerintahan nagari pada satu artikel dimana beliau membenarkan keterlambatan tersebut karena ketidaksiapan nagari dalam menerima dana.

Dana Desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

Hesti Irna Rahmawati (2015) dalam penelitiannya menyatakan dengan berlakunya UU Desa dimana sebagai pembuka aturan yang lebih terperinci, dalam beberapa hal dianggap lebih mempermudah pelaksanaan pemerintahan desa, namun di lain sisi juga dianggap lebih mempersulit desa. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang menghambat dalam kesiapan perangkat desa terhadap implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dikarenakan UU Desa serta peraturan pendukung lainnya terlambat sampai kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian Karimah, F., Saleh, C., dan Wanasmawatie, I. (2014) dinyatakan bahwa beberapa stakeholders desa belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan ADD. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Karena tahun 2016 merupakan tahun kedua penyaluran Dana Desa disertai adanya potensi masalah dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2015 terutama sisi administrasi yang salah satunya karena ketidaksiapan desa. Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Nagari-Nagari di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana tingkat kesiapan pemerintah desa atau nagari dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman?”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa atau nagari dalam pengelolaan dana desa dan membantu memberi solusi dalam meningkatkan kesiapan mengelola dana desa khususnya pada Nagari-Nagari di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa:

1. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kesiapan pemerintah desa dalam mengelola dana desa disertai faktor-faktor yang mendukung kesiapan dalam mengelola dana desa. Penelitian ini juga dilakukan sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Andalas.

2. Pihak Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait kesiapan pemerintah desa atau nagari dalam pengelolaan dana desa.

3. Pihak lainnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah-Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariamandan pembuat kebijakan guna meningkatkan kesiapan dalam pengelolaan dana desa.

